



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 26 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), 23 ayat (2), Pasal 46, Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya yang tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
10. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
11. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif adalah unsur perorangan atau lembaga baik lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi dan komunitas yang bergerak pada kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pendidikan vokasi, media, komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
13. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Reindekrafprov adalah dokumen perencanaan jangka panjang dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
14. Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang selanjutnya disebut Komekraf adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
15. Identitas Kreasi Jawa Tengah adalah ciri dan/atau karakter yang melekat pada produk Ekonomi Kreatif Jawa Tengah yang menunjukkan kekhasan dan/atau keaslian budaya Jawa Tengah.
16. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
17. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

18. Inkubator Ekonomi Kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat, yang dikelola secara profesional berbasis kemitraan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Reindekrafprov;
- b. Identitas Kreasi Jawa Tengah;
- c. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. Inkubator Ekonomi Kreatif; dan
- f. pengawasan dan pengendalian ekosistem.

## BAB III

### REINDEKRAFPROV

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Reindekrafprov merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berisi kebijakan umum pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Daerah dengan melibatkan Komekraf.

#### Bagian Kedua

#### Materi Muatan Reindekrafprov

#### Pasal 4

- (1) Reindekrafprov memuat:
  - a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
  - b. visi dan misi;

- c. kerangka regulasi dan kelembagaan;
  - d. ruang lingkup, sasaran, dan tujuan; dan
  - e. arah kebijakan, strategi pencapaian tujuan dan pemangku kepentingan.
- (2) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mengacu pada :
- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. rencana induk Ekonomi Kreatif nasional; dan
  - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Reindekrafprov

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Penyusunan Reindekrafprov dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
- a. teknokratis;
  - b. partisipatif; dan
  - c. *top-down* dan *buttom up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen Reindekrafprov menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar penyusunan dokumen Reindekrafprov melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dengan mempertimbangkan:
- a. relevansi dan kesetaraan antar pemangku kepentingan yang dilibatkan;
  - b. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Reindekrafprov; dan terciptanya konsensus di antara mereka.
- (4) Pendekatan *top-down* dan *buttom up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis yang bersifat *top-down* dan pendekatan partisipatif yang bersifat *buttom up*.

##### Pasal 6

Reindekrafprov disusun melalui 2 (dua) tahapan, yang meliputi:

- a. penyusunan rancangan Reindekrafprov; dan
- b. penyelarasan rancangan Reindekrafprov.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan Reindekrafprov

#### Pasal 7

Tahapan penyusunan rancangan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan awal Reindekrafprov;
- b. rapat koordinasi;
- c. *public hearing*; dan
- d. finalisasi rancangan Reindekrafprov.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan awal Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Dinas dan Komekraf.
- (2) Dalam rangka penyusunan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan persiapan untuk:
  - a. penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Reindekrafprof;
  - b. penyusunan agenda kerja; dan
  - c. penyiapan data dan informasi.
- (3) Reindekrafprov disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan Reindekrafprov sebelumnya;
  - b. kebutuhan dan aspirasi Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif;
  - c. perkembangan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global; dan
  - d. hal lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dokumen rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- (5) Pendekatan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan isu pokok pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung dan mensinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian terstruktur dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai pendekatan tematik secara komprehensif dari hulu hingga hilir yang telah ditentukan indikator dan target sasaran.

- (7) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian program dan kegiatan secara sistematis dimana masing-masing Perangkat Daerah satu sama lain saling bergantung, membutuhkan, dan berkolaborasi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif agar dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.
- (8) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterkaitan ekosistem antar program dan kegiatan dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan awal Reindekraprof dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas dan Komekraf dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah untuk memberikan masukan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk klarifikasi, penyelarasan, dan/atau penajaman rancangan awal Reindekrafprov terhadap kebijakan Perangkat Daerah Terkait dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Daerah terkait dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Hasil rapat koordinasi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang hadir.

#### Pasal 10

- (1) *Public hearing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan untuk menjangkau aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Reindekrafprov.
- (2) *Public hearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bersama dengan Komekraf dengan mengundang Pengampu Kepentingan Ekonomi Kreatif, seperti lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dunia usaha dan/atau dunia industri, komunitas, asosiasi profesi terkait sub sektor Ekonomi Kreatif dan/atau media.
- (3) *Public hearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali.
- (4) Penyelenggaraan *public hearing* menggunakan pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3).

## Pasal 11

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan *public hearing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan untuk finalisasi rancangan awal Reindekrafprov.
- (2) Finalisasi rancangan awal Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Komekraf.
- (3) Pelaksanaan finalisasi rancangan awal Reindekrafprov menggunakan pendekatan *top-down* dan *bottom up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (4).
- (4) Rancangan awal Reindekrafprov yang telah difinalisasi menjadi rancangan Reindekrafprov.
- (5) Dokumen rancangan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan sebelum dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan.

## Paragraf 3

### Penyelarasan Rancangan Reindekrafprov

## Pasal 12

- (1) Rancangan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan penyelarasan bersama Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelarasan rancangan Reindekrafprov dilakukan untuk klarifikasi, penyelarasan, dan/atau penajaman rancangan Reindekrafprov terhadap rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Hasil penyelarasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah Terkait yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah, Dinas, dan Komekraf.
- (4) Dinas dan Komekraf melakukan perbaikan rancangan Reindekrafprov berdasarkan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 13

- (1) Reindekrafprov Jawa Tengah Tahun 2024-2044 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Reindekraf kabupaten/kota.

Bagian Keempat  
Peninjauan Kembali

Pasal 14

- (1) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah yang memerlukan penyesuaian kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Reindekrafprov.
- (3) Peninjauan kembali Reindekrafprov dapat dilakukan lebih dari sekali dalam 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat situasi yang menuntut perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB IV

IDENTITAS KREASI JAWA TENGAH

Pasal 15

- (1) Setiap produk Ekonomi Kreatif wajib mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah.
- (2) Kewajiban mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi produk Ekonomi Kreatif dan/atau kemasannya yang Kekayaan Intelektualnya belum dicatat dan/atau didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk Ekonomi Kreatif dan/atau kemasannya yang Kekayaan Intelektualnya telah dicatat dan/atau didaftarkan dapat mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah.

Pasal 16

- (1) Identitas Kreasi Jawa Tengah dapat berbentuk tulisan aksara Jawa yang menunjukkan nama produk Ekonomi Kreatif atau bentuk lain yang menggambarkan identitas Daerah.
- (2) Pencantuman Identitas Kreasi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menunjukkan ciri, karakter, yang khas dan asli budaya Jawa Tengah dari setiap produk Ekonomi Kreatif Jawa Tengah.
- (3) Identitas Kreasi Jawa Tengah dicantumkan dalam kemasan dan/atau produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Ukuran, warna, dan tata letak pencantuman Identitas Kreasi Jawa Tengah disesuaikan dengan kemasan dan/atau produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah pada produk Ekonomi Kreatif dan/atau kemasannya.

- (2) Jenis dan besaran insentif yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan Pelaku Ekonomi Kreatif.

## BAB V

### PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
  - a. Pelaku Kreasi; dan
  - b. Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya dengan melibatkan Komekraf.
- (4) Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan/atau Komekraf dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

#### Pasal 19

Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi kreatif dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan/atau pembimbingan teknis;
- b. pendampingan;
- c. dukungan fasilitasi;
- d. standarisasi usaha; dan/atau
- e. sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Kapasitas Pelaku Kreasi

#### Pasal 20

Pengembangan Kapasitas Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. pelatihan dan/atau pembimbingan teknis;
- b. pendampingan
- c. dukungan fasilitasi; dan
- d. sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

### Pasal 21

- (1) Pelatihan dan/atau pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan:
  - a. kemampuan teknis dalam berkreasi dan/atau mengembangkan hasil kreasi;
  - b. kemampuan pengelolaan dan/atau perlindungan Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - c. komersialisasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelatihan dan/atau pembimbingan teknis untuk meningkatkan komersialisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c agar Pelaku Kreasi mampu mendapatkan akses pembiayaan dalam berkreasi dan/atau mendapatkan mitra Pengelola Kekayaan Intelektual yang dapat melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimilikinya.

### Pasal 22

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan konsultasi, supervisi, dan/atau motivasi kepada Pelaku Kreasi dalam:

- a. melakukan kreasi dan komersialisasi hasil kreasi;
- b. mengupayakan pencatatan atau pendaftaran dan/atau perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. merintis pembukaan badan usaha atau kerjasama komersialisasi Kekayaan Intelektual dengan Pengelola Kekayaan Intelektual;
- d. memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau nonbank; dan/atau
- e. mendapatkan penyelesaian permasalahan hukum.

### Pasal 23

- (1) Dukungan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, ditujukan agar Pelaku Kreasi memiliki kemampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai pelaksanaan tindakan dan/atau pemberian fasilitas sebagai sarana pendukung untuk mempermudah Pelaku Kreasi dalam berkreasi, mengelola dan/atau melindungi Kekayaan Intelektual, dan/atau komersialisasi Kekayaan Intelektual.

### Pasal 24

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan:
  - a. infrastruktur fisik;
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau

c. inkubator Ekonomi Kreatif.

- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, bioskop, dan/atau benda bergerak dan/atau tidak bergerak lainnya untuk mendukung kegiatan Pelaku Kreasi.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.
- (4) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang kreatif yang mengintegrasikan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 25

- (1) Penyediaan fasilitas berupa Infrastruktur fisik dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian dukungan fasilitasi kepada Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pelaku Kreasi didasarkan pada permohonan dan perjanjian yang ditandatangani bersama Dinas atau Perangkat Daerah Terkait sebagai pengguna barang.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pelaku Kreasi terbukti memberikan dokumen dan informasi yang tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka pengoperasian fasilitas tersebut dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Berdasarkan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau Perangkat Daerah Terkait mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menghentikan pengoperasian fasilitas oleh Pelaku Kreasi.
- (4) Penghentian atau pengalihan kepada Pelaku Kreasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya permohonan dan penandatanganan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dimaksudkan untuk menjamin kompetensi Pelaku Kreasi.
- (2) Sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian sertifikat kompetensi kepada Pelaku Kreasi.
- (3) Pemberian sertifikat kompetensi kepada Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui uji kompetensi untuk setiap profesi di subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Kreasi untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan sertifikat kompetensi melalui penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi.
- (3) Program sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya dengan melibatkan Komekraf, dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Kapasitas Pengelola Kekayaan Intelektual

#### Pasal 29

Pengembangan kapasitas Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan/atau pembimbingan teknis;
- b. pendampingan;
- c. dukungan fasilitasi; dan/atau
- d. standarisasi usaha.

#### Pasal 30

Pelatihan dan/atau pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Kekayaan Intelektual dalam:

- a. manajerial badan usaha;
- b. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. pembiayaan.

#### Pasal 31

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dimaksudkan untuk:

- a. memberikan konsultasi, supervisi, dan/atau motivasi dalam mengelola badan usaha;

- b. pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif;
- c. perolehan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau nonbank; dan/atau
- d. penyelesaian permasalahan hukum.

#### Pasal 32

- (1) Dukungan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, ditujukan agar Pengelola Kekayaan Intelektual memiliki kemampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai pelaksanaan tindakan dan/atau pemberian fasilitas sebagai sarana pendukung untuk mempermudah Pengelola Kekayaan Intelektual dalam mengelola badan usaha, memasarkan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dan/atau mendapatkan pembiayaan.

#### Pasal 33

Ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepada Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian fasilitas kepada Pengelola Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelola Kekayaan Intelektual dalam pemenuhan standarisasi usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d.
- (2) Fasilitasi pemenuhan standarisasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Pengelola Kekayaan Intelektual dapat memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pemenuhan standarisasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya dengan melibatkan Komekraf.

### BAB VI

#### PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
  - a. pengembangan riset;
  - b. pengembangan pendidikan;

- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- h. perlindungan hasil kreativitas; dan/atau
- i. pembentukan dan/atau pengembangan kawasan Ekonomi Kreatif.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Riset

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan temuan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif terkait aspek produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.
- (2) Temuan atas pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan/atau masyarakat untuk melakukan riset bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Kerja sama riset dalam bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Pendidikan

#### Pasal 38

- (1) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif agar mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif.

- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan bagi tenaga pendamping Ekonomi Kreatif, pemuda, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (4) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga pendamping yang ditetapkan untuk melakukan pendampingan dalam program pengembangan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 39

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan melalui :
  - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan menengah atas, kejuruan, dan/atau perguruan tinggi; dan/atau
  - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal pada lembaga pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur formal pada jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan, dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Daerah dengan melibatkan Dinas dan Komekraf.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur formal pada jenjang pendidikan tinggi, dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur nonformal dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal, dengan atau tanpa kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

#### Paragraf 1

#### Fasilitasi Pendanaan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah bagi program pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
  - b. penyediaan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing guna membiayai program pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/ kota secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan program pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota.
  - (4) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Fasilitasi Pembiayaan

#### Pasal 41

- (1) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
- (3) Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa :
  - a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ atau
  - b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola, baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
- (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, melalui:
  - a. penyediaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan untuk mengelola dan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Dinas dan/atau Perangkat Daerah Terkait dengan melibatkan Komekraf membantu Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank, dalam proses pencatatan pembiayaan yang diterimanya ke dalam sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima  
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d untuk pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :
  - a. infrastruktur fisik;
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
  - c. inkubator Ekonomi Kreatif;
- (3) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait dengan melibatkan Komekraf.
- (4) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau pelaku usaha swasta, untuk menyediakan dan/atau berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Bagian Keenam  
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
  - b. pelayanan informasi/ konsultasi usaha;
  - c. bantuan promosi pemasaran;
  - d. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
  - e. akses pemasaran; dan/atau
  - f. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk.

Pasal 44

- (1) Fasilitas berupa pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. konsultasi, dan pendampingan dalam proses perizinan berusaha; dan/atau
  - b. pemberian kemudahan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Fasilitas berupa pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan portal akses data; dan/atau
  - b. konsultasi usaha dan pendampingan terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berkompeten di bidang usaha Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 46

- (1) Fasilitas berupa bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media; dan/atau
  - b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan media massa baik cetak, elektronik, dan/atau media online.

#### Pasal 47

- (1) Fasilitas berupa penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan melibatkan Komekraf.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
  - b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
  - c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah dengan sistem elektronik kementerian/Lembaga yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 48

- (1) Fasilitas berupa akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
  - b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

#### Pasal 49

- (1) Fasilitas berupa inkubasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan dalam rangka pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di dalam inkubator Ekonomi Kreatif.

#### Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f kepada:
  - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;

- b. pemerintah daerah kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. insentif fiskal; dan
  - b. insentif nonfiskal.

#### Pasal 51

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
- a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau
  - b. insentif retribusi Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan atau tanpa permohonan dari Pelaku Ekonomi Kreatif yang merupakan wajib pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas, Perangkat Daerah Terkait-dan Komekraf.
- (4) Insentif non fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berupa:
- a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
  - b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
  - c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
  - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
  - e. stimulus *output*;
  - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - g. penghargaan.

#### Pasal 52

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif nonfiskal bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa:
- a. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
  - b. penyediaan infrastruktur; dan/atau
  - c. penghargaan.

### Pasal 53

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif nonfiskal bagi Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa penghargaan.

### Pasal 54

- (1) Penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf g diberikan dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif:
  - a. menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan/atau
  - c. berprestasi dalam ajang perlombaan di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.
- (2) Penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah:
  - a. memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan/atau
  - b. berprestasi dalam ajang perlombaan pengembangan Ekonomi Kreatif di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.
- (3) Penghargaan kepada Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diberikan dalam hal Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

### Pasal 55

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif didasarkan pada penilaian tim penilai.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan perwakilan dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. media;

- d. praktisi;
  - e. perbankan;
  - f. komunitas; dan
  - g. masyarakat.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas dan Komekraf.
  - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
  - (6) Kriteria teknis tentang Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif yang berhak mendapatkan penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan oleh tim.

Bagian Kedelapan  
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konsultasi, dan pendampingan dalam proses dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dinas, Perangkat daerah Terkait, dan/atau Komekraf dapat menyelenggarakan fasilitasi program bantuan pendaftaran Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara massal maupun perorangan.
- (3) Pemberian bantuan fasilitasi berupa pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan data Pelaku Ekonomi Kreatif yang berasal dari Dinas, Perangkat daerah Terkait, dan/atau Komekraf.

Bagian Kesembilan  
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitas upaya untuk melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif berupa Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pembentukan dan/atau Pengembangan Kawasan Ekonomi  
Kreatif

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan/atau mengembangkan Kawasan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf i.
- (2) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat daerah Terkait yang membidangi penataan ruang berkoordinasi dengan Perangkat daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, Dinas, dengan melibatkan Komekraf.
- (4) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dilaksanakan selaras dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota di Daerah.

BAB VII

INKUBATOR EKONOMI KREATIF

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah membentuk inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang kreatif yang mengintegrasikan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai tempat pengembangan Ekonomi Kreatif untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
  - a. ruang pameran;
  - b. ruang pelatihan;

- c. ruang kreativitas;
- d. ruang konsultasi dan pendampingan; dan
- f. dilengkapi dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 61

- (1) Secara kelembagaan, inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berada di bawah pengelolaan Dinas, dan secara fungsi berada di bawah koordinasi Dinas dan Komekraf.
- (2) Pengurus inkubator Ekonomi Kreatif dipilih dari kalangan profesional dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengurus inkubator sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Pembina, secara *ex officio* dijabat oleh Gubernur;
  - b. Pengawas, secara *ex officio* berasal dari unsur Dinas dan Komekraf;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua, dipilih dari kalangan profesional;
  - d. Staf administrasi berasal dari pegawai Dinas dan/atau Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Pengurus inkubator Ekonomi Kreatif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan Komekraf.
- (5) Biaya pengelolaan inkubator Ekonomi Kreatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi sebagai:
  - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - c. pusat promosi dan pemasaran;
  - d. pusat pembinaan ekonomi kreatif;
  - e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
  - f. pusat inkubasi bisnis; dan
  - g. pusat riset pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inkubator Ekonomi Kreatif dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dunia usaha dan/atau dunia industri, komunitas, asosiasi profesi terkait sub sektor Ekonomi Kreatif dan/atau media.

### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi atau bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Inkubator Ekonomi Kreatif di kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta membentuk Inkubator Ekonomi Kreatif di Daerah.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif dalam tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait, dan Komekraf sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif oleh pegawai aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah, Dinas, Perangkat Daerah Terkait, dan/atau Komekraf menyerahkan dugaan pelanggaran tersebut kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan untuk diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Kreasi atau Pengelola Kekayaan Intelektual, Dinas, Perangkat Daerah Terkait, dan/atau Komekraf melakukan klarifikasi dan investigasi.
- (6) Tindak lanjut terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat berupa pembinaan dan/atau pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Inkubator Ekonomi Kreatif yang telah ada dan berada di bawah pembinaan Perangkat Daerah Terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dipertahankan keberadaannya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR  
5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA  
TENGAH

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH 2025-2045

**A. Latar Belakang**

Manusia dengan kemampuan sumber daya pikiran yang dimiliki mampu berkegiatan menemukan hal-hal baru untuk mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang di hadapi. Hasil kreativitas akan menghasilkan penemuan (inovasi) baru, selanjutnya jika penemuan tersebut diterima pasar itulah yang disebut inovasi. Jadi inovasi yang muncul selalu bersumber dari kreativitas. Hasil produksi produk (barang dan jasa) inovatif akan menciptakan konsumsi pasar sehingga menghasilkan pertukaran dan perputaran ekonomi yang berdampak mendorong industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, nilai ekspor, produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Itulah substansi dari ekonomi kreatif yaitu ekonomi yang dipicu dari produk kreatif yang inovatif. Keberhasilan suatu negara dalam menghasilkan inovasi sangat bergantung kemampuan institusi dalam membuat kebijakan untuk menumbuhkembangkan kreativitas sumber daya manusia/talenta yang dimiliki.

Aktivitas usaha di sektor ekonomi kreatif di tingkat daerah seperti di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang cukup positif. Kontribusi ekraf di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan infografis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.410.155 orang dan menciptakan jumlah lapangan pekerjaan sebanyak 3.146.702 unit usaha yang tersebar dalam komposisi 17 sub sektor ekraf meliputi :

1. kuliner;
2. kriya;
3. fesyen;
4. musik;
5. film, animasi dan video;
6. periklanan;
7. fotografi;
8. penerbitan;
9. seni rupa;
10. seni pertunjukan;
11. desain komunikasi visual;
12. desain interior;
13. desain produk;
14. arsitekur;
15. TV dan radio;
16. Aplikasi; dan
17. pengembang gim.



Gambar 1. Sebaran 17 sub sektor ekonomi kretaif di Provinsi Jawa Tengah  
(sumber data : Infografis Kemenparekraf 2021)

Aktifitas usaha beberapa sub sektor ekonomi kreatif di kabupaten/kota berkontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak restoran (kuliner), pajak reklame (periklanan), pajak hiburan (seni pertunjukan, film dan musik) dan pajak bumi bangunan (arsitektur). Produktifitas usaha sub sektor ekonomi kreatif yang terbagi atas 264 Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia juga mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota melalui sektor industri pengolahan, konstruksi, penyedia makanan dan minuman, perdagangan, informasi dan komunikasi dan jasa-jasa lain.

Disamping itu sektor ekonomi kreatif menjadi pilihan masyarakat dalam berusaha karena memberikan banyak opsi lapangan usaha/pekerjaan dan menjaga konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat. Sub sektor ekonomi kreatif memudahkan masyarakat mengakses lapangan pekerjaan secara cepat dengan kreativitas yang dimilikinya disbanding harus bekerja di sektor formal yang penyerapan tenaga kerjanya terbatas. Hal ini sangat relevan dengan realitas di masyarakat karenan struktur perekonomian di Indonesia lapangan kerjanya 99% masih di level usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan ditopang kondisi pasar domestik yang sangat besar jumlah konsumennya, dimana Indonesia termasuk negara nomor 4 di dunia dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.

Untuk mendukung kebijakan pusat maka Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat dengan kewenangannya bersama DPRD Provinsi melakukan penguatan aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tujuan :

1. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif;
2. meningkatkan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
3. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
4. mendorong warisan budaya yang ada di daerah-daerah Jawa Tengah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;

5. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
6. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
7. memberikan pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah;
8. mewujudkan Kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh asset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan;
9. mewujudkan Desa Kreatif sebagai desa/kelurahan yang mampu mengoptimalkan potensi desa untuk kemandirian ekonomi;
10. mendorong dan mengembangkan industri Pariwisata dan iklim investasi.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sesuai pasal 9-10 dan sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi) bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif melalui : a. Pengembangan riset, b. Pengembangan Pendidikan, c. Fasilitasi pembiayaan, d. Penyediaan infrastruktur, e. Pengembangan sistem pemasaran, f. Pemberian Insentif, g. Fasilitasi kekayaan intelektual, h. Pelindungan hasil kreativitas.

Rumusan ekosistem ini yang menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat menjadi panduan pengembangan ekonomi kreatif bagi kabupaten/kota yang juga sebagai daerah otonom. Agar pemerintah kabupaten kota juga memahami bahwa urusan pengembangan ekonomi menjadi program tematik karena saling terkait dengan urusan perangkat daerah lain sesuai kewenangan yang dimiliki. Jika mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ekonomi kreatif diletakan pada sub urusan pilihan Dinas Pariwisata. Melalui rencana induk pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberi pemahaman bagi kabupaten/kota bahwa urusan ekonomi kreatif menjadi tanggung jawab lintas urusan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah yang mendapat tugas sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah.

Untuk menciptakan tata kelola pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sesuai amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dimana dalam Pasal 12 perlu adanya sebuah Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang komprehensif dan berkesinambungan selama 20 (dua puluh) tahun. Implementasi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif tentunya dalam mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif Daerah tentunya tidak mudah butuh pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) octahelix yang melibatkan unsur antar pemerintah/antar perangkat daerah (*intergovernmental*) serta unsur non pemerintah seperti akademisi, dunia usaha/industri/bisnis, komunitas ekonomi kreatif, media, NGO/LSM dan lembaga keuangan, yang diorkestrasi oleh Komite Ekonomi Kreatif sesuai tugas yang diberikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah.

Upaya perencanaan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah untuk menjawab tantangan produktifitas bonus demografi di Jawa Tengah sebelum memasuki fase usai menua (*aging population*). Melalui pengembangan ekonomi kreatif yang banyak diminati kelompok usia muda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha bagi usia produktif sehingga bisa terlepas dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle income trap*). Melalui pengembangan kreatifitas yang mampu menciptakan produk barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan daerah sesuai ketentuan UU Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, meningkatkan dan pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan dan pemerataan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah.

## **B. Gambaran Umum Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah**

Sub sektor Ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 17 sub sektor yaitu:

1. Aplikasi;
2. Pengembangan Permainan;
3. Arsitektur;
4. Desain interior;
5. Desain komunikasi visual;
6. Desain produk;
7. Fashion;
8. Film, animasi, dan video;
9. Fotografi;
10. Kriya;
11. Kuliner;
12. Musik;
13. Penerbitan;
14. Periklanan;
15. Seni pertunjukan;
16. Seni rupa;
17. Televisi dan radio;

Peran 17 sub sektor ekonomi kreatif lewat pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah memiliki Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) di kabupaten/kota melalui sektor-sektor sebagai berikut :

- a. Aktivitas industri pengolahan :
  - i. sub sektor kuliner (aktivitas industri makanan dan minuman),
  - ii. sub sektor desain produk (aktivitas industri kimia, elektronik, mesin dll), kriya (aktivitas industri furniture, kulit dll) dan
  - iii. sub sektor fashion (aktivitas industri pakaian jadi, alas kaki dll)
- b. Aktivitas konstruksi :  
sub sektor arsitektur dan desain interior (aktivitas konstruksi bangunan dan gedung)
- c. Aktivitas penyediaan makanan dan minuman :  
sub sektor kuliner penyediaan makan dan minuman (aktivitas restoran dan penyediaan makanan keliling, jasa boga dan penyediaan minuman)
- d. Aktivitas perdagangan :  
sub sektor kriya, desain produk, seni rupa (perdagangan besar atau eceran bukan motor dan mobil)
- e. Aktivitas informasi dan komunikasi :
  - i. sub sektor aplikasi dan game (aktivitas pemrograman dan konsultasi computer, jasa informasi),

- ii. sub sektor penerbitan (aktivitas penerbitan),
- iii. sub sektor film-animasi-video, musik, TV dan Radio (aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik, aktivitas penyiaran)
- f. Aktivitas jasa-jasa lainnya didalamnya ada unsur kesenian, hiburan dan rekreasi
  - sub sektor seni pertunjukan, musik, fotografi, seni rupa (aktivitas hiburan, seni dan kreativitas)

Saat ini pengembangan ekonomi kreatif didominasi sub sektor ekonomi kreatif yang menjadi andalan adalah kuliner, kriya dan fashion (KKF). Tentunya perlu upaya yang lebih intens supaya tidak hanya mengandalkan ketiga sub sektor tersebut. Perlu upaya untuk mendorong sub sektor lainya agar bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pendapatan yang lebih tinggi (*high income*) bagi masyarakat Jawa Tengah. Sementara di tingkat kementerian ekonomi kreatif memprioritaskan 4 sub sektor ekonomi kreatif yaitu film, aplikasi, game, dan musik. Di beberapa negara maju desain produk banyak menghasilkan produk-produk barang berteknologi tinggi (*high tech*) seperti industri farmasi, otomotif, elektronik, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, industri kemasan produk dan berbagai alat bantu manusia.

### **C. Prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah**

1. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintah yang diorkestrasi oleh Komite Ekonomi Kreatif.
2. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya- menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
3. peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi;
4. penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk- menciptakan- keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan, serta eksistensi bangsa tnaonesia di forum internasional; dan
5. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkuaiitas untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan dunia.

### **D. Visi, Misi**

Visi dan Misi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah 2025-2045 dirumuskan dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah. sebagaimana berikut yang di tampilkan dalam matriks di bawah ini :

	<b>RPJPN 2025-2045</b>	<b>RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045</b>	<b>Rencana Induk Kreatif Nasional 2019-2025 (Perpres No 148/2018)</b>	<b>Rencana Induk Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah 2025 -2045</b>
<b>Visi</b>	Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur	Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari	Ekonomi Kreatif penggerak utama pertumbuhan ekonomi Nasional	Ekonomi Kreatif penggerak utama untuk mewujudkan Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari
<b>Misi</b>	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan melalui pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan melalui pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha Ekonomi Kreatif Jawa Tengah yang berdaya saing.
	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	Perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan		

#### **E. Ruang Lingkup dan Tujuan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Tahun 2025-2045**

Ruang lingkup pengembangan ekonomi kreatif provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- daya saing ekosistem ekonomi kreatif;
- pelestarian warisan budaya dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lokal yang menciptakan nilai tambah;
- kelembagaan ekonomi kreatif yang sinergis dan kolaboratif.
- regulasi yang mendukung pengembangan kreativitas
- standarisasi praktek usaha dan produk ekonomi kreatif

Tujuan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Tahun 2025-2045 :

- meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- membangun ekosistem ekonomi kreatif Jawa Tengah yang berdaya saing
- mengembangkan kelembagaan ekonomi kreatif Jawa Tengah yang sinergis dan kolaboratif.
- menciptakan karya kreatif yang menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan serta ekeksistensi Jawa Tengah di forum nasional dan Internasional.
- menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati untuk menciptakan produk kreatif yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional sehingga meningkatkan kesejahteraan dari hulu hingga hilir.

## F. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dasar hukum yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025-2045 di Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 129);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;

Sistem kelembagaan atau tata kelola institusi dalam mengembangkan ekosistem usaha sekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah sebagai tema pembangunan yaitu dengan melibatkan Dinas, Perangkat Daerah Terkait, Komite Ekonomi Kreatif dan para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Berikut beberapa **“Perangkat Daerah Terkait”** sesuai kewenangan baik yang menangani urusan wajib maupun pilihan yang terlibat dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sebagai berikut :

### a. Pendidikan

Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan sektor Pendidikan untuk menghasilkan talenta-talenta yang kreatif di sisi hulu pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif, dengan melakukan kebijakan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan formal untuk SMA dan SLB melalui kegiatan intra kulikuler, kokulikuler dan ekstra kulikuler. Sementara di SMK ada beberapa konsentrasi di sektor ekonomi kreatif seperti tata boga, tata busana, kriya, seni musik, seni pertunjukan, broadcasting, animasi, multimedia, aplikasi dan game. Pendidikan SMA/K dan SLB di dorong untuk mengembangkan program:

1. peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku dan pekerja ekonomi kreatif melalui jurusan pendidikan vokasi SMK industri kreatif dengan jurusan sub sektor ekonomi kreatif seperti : animasi, multimedia, tata boga, tata busana, kriya, pengembangan perangkat lunak dan gim, animasi, broadcasting dan lain-lain.
2. pengembangan kegiatan ekstrakulikuler dan intra kulikuler sub sektor ekonomi kreatif bagi pendidkan SMA seperti musik, drama, menyanyi, kegiatan ilmiah remaja, fotografi, menari dan lainnya.
3. mengadakan lomba-lomba di sektor sub sektor ekonomi kreatif untuk menghasilkan talenta yang berbakat.
4. pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik SMK yang berbasis industri kreatif.

b. Tenaga kerja

Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan sektor ketenagakerjaan berwenang menyusun strategi mengembangkan kurikulum satuan pelatihan vokasi di sektor ekonomi kreatif melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Dalam upaya mendorong program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja terampil di sektor ekonomi kreatif. Upaya lain dengan memberikan ijin dan bekerjasama dengan masyarakat untuk membuka Lembaga Pelatihan Ketrampilan (LPK) swasta untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerja di sektor ekonomi kreatif. Serta memfasilitasi dan mendorong sertifikasi kompetensi kerja disektor ekonomi kreatif bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

c. Pariwisata

Perangkat Daerah Terkait urusan Pariwisata berdasarkan UU 23 Tentang Pemerintah Daerah mendapat tugas sub urusan yaitu 1) pengembangan sumber daya ekonomi Kreatif serta 2) pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata juga merupakan *leading sector* dengan dibantu Komite Ekonomi Kreatif dalam mengkoordinasikan pengembangan ekonomi kreatif. Selama ini pengembangan ekonomi kreatif di dinas Pariwisata berhubungan dengan bidang usaha pariwisata yaitu sub sektor kuliner terkait usaha penyedia makanan dan minuman seperti café, resto dan jasa catering. Sub sektor musik, film dan seni pertunjukan terkait penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi seperti gedung bioskop, pub, gedung pertunjukan dan karaoke. Serta memfasilitasi kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten/Kota.

d. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perangkat Daerah terkait memiliki urusan dalam hal menumbuhkan kewirausahaan selanjutnya mendorong untuk meningkatkan skala usaha/omset dan jumlah tenaga kerja UMKM ekonomi kreatif mulai skala mikro niak ke kecil dan menengah. Sub sektor ekonomi kreatif yang sering dibina adalah kuliner (olahan pangan dalam kemasan), kriya (batik, kerajinan tangan dan lainnya) dan fashion (baju, tas, dompet dan accesoris lainnya). Bentuk fasilitasi seperti pelatihan pengembangan produk dan pengolahan (kriya, kuliner dan fashion), pemasaran lewat pameran produk, pelatihan desain dan teknologi melalui pemasaran digital dan desain kemasan/branding, sertifikasi halal, pelatihan manajemen bisnis dan keuangan dan lainnya agar naik kelas level omset bisnisnya.

e. Perindustrian

Perangkat Daerah terkait yang memiliki urusan mengolah bahan baku dan/atau mengelola sumber daya industri untuk menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi memiliki kesamaan dengan ekonomi kreatif yaitu menciptakan nilai tambah. Pembinaan lebih diarahkan pelaku Industri Kecil Menengah erat kaitannya dengan sub sektor ekonomi kreatif yang seperti kuliner untuk mendorong hilirisasi hasil pertanian melalui industri agro yang bersumber dari kopi, tembakau, gula, tepung mocaf dan lainnya. Selain itu juga sub sektor kriya (industri non agro) seperti furniture, kerajinan tangan juga fashion dan alas kaki melalui Balai Industry Textile dan Alas Kaki. Selain itu terdapat Balai Kemasan dan Industri Kreatif untuk mendorong sub sektor animasi, desain produk, kemasan, desain komunikasi visual, aplikasi/software, game. Urusan perindustrian

juga membantu fasilitasi standarisasi produk seperti SNI bagi produk fashion, kriya dan kuliner. Melalui Pergub No 13 Tahun 2022 Dinas Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan hak kekayaan intelektual meliputi desain industri, hak cipta dan paten. Dinas Perindustrian juga memberikan izin usaha industry bagi pelaku IKM di sektor ekonomi kreatif.

f. Perdagangan

Perangkat Daerah terkait yang memfasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif lokal baik barang maupun jasa yang dapat dipasarkan di dalam maupun di luar negeri (ekspor).

g. Badan Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah yang melakukan koordinasi dalam hal perencanaan pembangunan melalui mekanisme Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Perangkat Daerah 1 (satu) tahun, yang akan membantu melakukan sinkronisasi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 5 (lima) tahun.

h. Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Atap

Perangkat Daerah terkait yang memfasilitasi nomor ijin berusaha (NIB) pelaku ekonomi kreatif sesuai KBLI. Selain itu juga memfasilitasi perijinan lisensi pelaku arsitektur. Juga memfasilitasi kegiatan temu bisnis dengan mitra bisnis untuk mendorong investasi dan pengembangan usaha di sektor ekonomi kreatif.

i. Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah terkait yang melakukan pembinaan untuk sub sektor TV dan Radio dan seni pertunjukan untuk melakukan sosialisasi program pemerintah melalui media tradisional, selain itu juga perlu mendorong penumbuhan ekonomi digital melalui penetrasi bandwidth internet berkecepatan tinggi bekerjasama dengan penyelenggara internet untuk daerah pedesaan dan terpencil. Melalui pengembangan dan pengelolaan Smart Province dan Kota Cerdas dapat memfasilitasi dan mendorong pelaku start up aplikasi dapat mewujudkan hal tersebut.

j. Badan Riset Inovasi Daerah

Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) yang dan memfasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif rintisan berbasis teknologi melalui program lomba Kreatifitas dan Inovasi (Kreanova) yang berhubungan dengan sub sektor desain industri dan aplikasi. Pemenang lomba krenova akan didampingi melalui program inkubasi dan mendapat fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa merek atau paten. Perangkat Daerah ini juga mempunyai program Desa Inovasi untuk mendorong Desa dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah selaras dengan pengembangan Desa Kreatif.

k. Pekerjaan Umum Cipta karya

Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan penataan bangunan dan sub sektor yang berhubungan dengan kewenangan sektor cipta karya adalah Arsitektur (Desain Eksterior) dan Desain

Interior. Dinas cipta karya bekerjasama dengan IAI (Ikatan Arsitektur Indonesia) memberikan rekomendasi lisensi arsitektur dan selanjutnya ijin lisensi arsitektur dikeluarkan oleh DPMPTSP. Selain itu dinas Cipta Karya melakukan lomba bangunan publik bagi para arsitektur yang ingin teribat.

1. Kebudayaan

Perangkat Daerah terkait yang melakukan pembinaan teknis di bidang kebudayaan yang bertugas melestarikan Hak Kekayaan intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan indikasi geografis yang menghasilkan produk budaya yang memiliki keterkaitan dengan sub sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, seni pertunjukan, film, seni rupa dan seni sastra (Penerbitan). Serta mengarsipkan dan melindungi warisan budaya benda seperti cagar budaya dan peninggalan barang-barang warisan budaya sebagai bahan baku insiprasi kreatifitas pelaku ekonomi kreatif.

m. Perpustakaan

Perangkat Daerah terkait yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan bahan pustaka pengembangan ekonomi kreatif dan melakukan pembinaan sub sektor penerbitan. Perlu upaya mendorong keterlibatan pelaku penulis buku yang mampu menghasilkan produk buku yang menarik untuk menjadi bahan bacaan bagi masyarakat.

Dari sektor hulu untuk mendukung sub sektor kuliner yang memiliki peran cukup besar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), peningkatan nilai tukar petani dan nelayan (NTP/N) serta penyerapan tenaga kerja. Ada beberapa Dinas terkait yang terlibat dalam menyediakan bahan baku yang berkualitas dengan memberikan sertifikasi keamanan pangan bagi produk kreatif sub sektor kuliner yaitu :

a. Pertanian

Sektor Pertanian yang terbagi atas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang menyediakan bahan baku nabati yang berkualitas untuk mendukung produk kreatif sub sektor kuliner makanan dan minuman dan sub sektor desain produk berupa produk jamu, farmasi, kecantikan, makanan suplemen. Untuk menghasilkan produk bahan baku pangan yang berkualitas mengupayakan standarisasi seperti *Good Agricultural Practices* (GAP). Perangkat daerah terkait pertanian memfasilitasi produk pertanian berbasis organik agar memiliki nilai tambah dengan mengembangkan produk bahan baku pertanian dalam kemasan yang diberi merek dagang dan sertifikasi produk berkualitas. Perangkat daerah pertanian sebaiknya juga mengupayakan hak kekayaan intelektual komunal seperti indikasi geografis dan vareitas tanaman yang dimiliki suatu wilayah serta menjaga hasil produk pertanian yang berkualitas seperti produk organik. Juga mendorong petani milenial untuk menghasilkan hasil pertanian yang menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah.

b. Ketahanan pangan

Perangkat Daerah Terkait yang menyediakan sertifikasi hasil pertanian dan perkebunan seperti PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman), Sertifikasi Uji fisik dan Sertifikasi Organik sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi produk hasil pertanian. Selain itu

Tentunya jika dimanfaatkan pelaku sub sektor kuliner akan menghasilkan produk kuliner yang berkualitas/premium.

c. Perikanan dan Kelautan

Perangkat Daerah Terkait yang menyediakan bahan baku yang berkualitas nabati dan hewani yang bersumber dari air tawar dan laut bagi produk kreatif sub sektor kuliner. Dinas terkait ini juga menyediakan fasilitas seertifikasi uji produk bahan baku ikan baik dari air tawar dan laut.

d. Peternakan

Perangkat Daerah Terkait yang menyediakan bahan baku asal hewan yang aman, sehat, utuh, halal dan berkualitas bagi produk kreatif sub sektor kuliner, dengan dukungan monitoring infrastruktur sertifikasi nomor control veteriner rumah potong hewan yang berstandar dan bersertifikat halal. Juga melakukan pelatihan dan bimbingan teknis melalui sekolah usaha pertanian, juru sembelih halal (juleha) dan pengolahan produk peternakan.

e. Kesehatan

Perangkat Daerah Terkait yang bertugas mengkoordinasikan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam memfasilitasi ijin edar standar keamanan pangan bagi produk kreatif sub sektor kuliner seperti pnejamah makanan, Sertifikasi Laik Hygine Sanitasi (SLHS) bagi produk kreatif kuliner siap saji dan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk produk kreatif kuliner dengan masa kadaluarsa kurang dari 7 hari. Sementara untuk produk kuliner yang masa kadaluarsa lama dan menggunakan bahan pengawet, dinas kesehatan bekerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Juga melakukan inspeksi penjual makanan di tempat-tempat umum dan destinasi pariwisata agar tidak keracunan.

f. Kehutanan

Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab memfasilitasi bahan baku yang sesuai aturan yaitu Dinas Kehutanan yang memiliki kewenangan menerbitkan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) bagi pelaku ekonomi kreatif di sub sektor kriya dan desain produk yang menggunakan bahan baku kayu terutama kayu jati.

Beberapa Perangkat Daerah terkait yang dilibatkan dalam mendorong kebijakan untuk memberikan solusi pencapaian target indicator kinerja utama yaitu menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok rentan dan spasial di wilayah pedesaan untuk menjadi pelaku usaha dan tenaga kerja terampil di sektor ekonomi kreatif adalah :

a. Sosial

Perangkat Daerah Terkait memfasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah/miskin, penyandang difabel, kelompok lansia dan remaja putus sekolah/pengangguran melalui pelatihan ketrampilan dalam menciptakan produk kreatif. Namun saat ini yang masih mendominasi

pelatihan di sektor sub sektor kriya, kuliner dan fashion, sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk dicoba bagi sub sektor lainnya seperti musik, film, seni pertunjukan, seni rupa, dan lainnya. Hasil pendidikan ketrampilan bisa mendorong kelompok masyarakat rentan dapat menjadi pelaku usaha atau tenaga kerja yang trampil di sektor ekonomi kreatif.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Perangkat Daerah Terkait memfasilitasi pemberdayaan perempuan agar lebih produktif melalui ekonomi kreatif untuk menopang perekonomian keluarga di tengah kebutuhan ekonomi keluarga yang terus meningkat.

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perangkat Daerah Terkait memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa agar sejahtera baik secara perorangan/kelompok maupun dan kapasitas fiskal keuangan desa melakukan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi sumber daya desa untuk menghasilkan nilai tambah selanjutnya dihilirisasi melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes bersama (Bumdesa) untuk mewujudkan Desa Kreatif dan Kawasan Kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif di desa secara umum berhubungan dengan seni dan budaya meliputi sub sektor andalan yaitu kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukan dan musik. Perlu ada upaya penetrasi internet di desa untuk membuka ruang bagi sub sektor lain di sektor jasa di bidang digital bagi anak-anak muda seperti desain komunikasi visual, fotografi, video conten creator dan lainnya.

d. Kepemudaan

Perangkat Daerah Terkait yang memfasilitasi kreatifitas pemuda yang memiliki energi yang tinggi dapat menyalurkan ke hal-hal yang kreatif, produktif dan positif, agar mampu mengekspresikan energinya di sektor ekonomi kreatif sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan kreatif untuk mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka.

Di Provinsi Jawa Tengah telah berupaya membuat kebijakan untuk mendorong fasilitasi pemerintah dalam rangka menumbuhkembangkan 17 sub sektor sebagaimana telah di rumuskan dalam Surat Edaran Sekretariat Daerah No : 556/0010964 Tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pemberitahuan Pemetaan OPD Pengampu 17 sub sektor Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

No	Sub Sektor	Dinas Terkait Pengampu	Kontribusi Sektor PDRB
1.	Kuliner Bahan Baku yang memiliki merek dagang dan dikemas	Hulu : Penyedia bahan mentah 1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Pertanian dan Perkebunan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Industri Pengolahan Makanan dan Minuman

No	Sub Sektor	Dinas Terkait Pengampu	Kontribusi Sektor PDRB
		Hilir : Dinas Ketahanan Pangan	
	Kuliner Siap Saji	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Penyedia Makanan Minuman : -Aktivitas
	Kuliner Olahan dalam Kemasan	1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan : Makanan dan Minuman
2.	Kriya	1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan : - Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - Kayu, Barang kayu, Barang anyaman, rotan, bamboo dan sejenisnya - Batik
3.	Fashion	1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Pakaian Jadi
4.	Aplikasi	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. BRIDA	Informasi dan Komunikasi : Pemrograman Komputer
5.	Game	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Informasi dan Komunikasi : Pemrograman Komputer
6.	Desain Interior	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya	Konstruksi
7.	Arsitektur	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya	Konstruksi
8.	Desain Komunikasi Visual	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Informasi Dan Komunikasi
9.	Desain Produk	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. BRIDA	Industri Pengolahan
10.	Film-Animasi-Video	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Informasi dan Komunikasi
11.	Musik	1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jasa Lainnya : Kesenian, Hiburan Rekreasi

No	Sub Sektor	Dinas Terkait Pengampu	Kontribusi Sektor PDRB
12.	Penerbitan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Informasi dan Komunikasi
13	Periklanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Informasi dan Komunikasi
14.	Fotografi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi dan Komunikasi
15.	Seni Rupa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jasa Lainnya : Kesenian, Hiburan Rekreasi Perdagangan
16.	Seni Pertunjukan	1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika	Jasa Lainnya : Kesenian, Hiburan Rekreasi
17.	TV dan Radio	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi dan Komunikasi

Selain Lembaga pemerintah pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan tata Kelola kolaborasi (*collaborative governance*) yang membuka ruang partisipasi unsur non pemerintah :

1. Akademisi meliputi : perguruan tinggi, SMK/SMA. Lembaga Pelatihan Ketrampilan (vokasi).
2. Bisnis/Dunia Usaha dan Industri : Asosiasi Industri bidang Ekonomi Kreatif, KADIN, HIPMI, APPINDO dll
3. Komunitas 17 sub sektor ekonomi kreatif
4. Lembaga Keuangan: Filantropi (BAZNAS/FORUM LAZIZ), Angel Investor, Modal ventura, Perbankan BUMN/BUMD, CSR BUMN/BUMD, Koperasi Simpan Pinjam, BMT dll
5. Media : Cetak, Elektronik, Portal Berita Online, radio Steraming, Media *Youtube* dll
6. Non Governmental Organization (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).


Kegiatan kolaborasi antara pemerintah dan unsur non pemerintah dikoordinasikan oleh Komite Ekonomi Kreatif untuk menghasilkan consensus yang diwujudkan dalam rencana aksi bersama.

Sasaran :

1. terciptanya sistem kelembagaan yang kolaboratif untuk menciptakan ekosistem kreativitas;
2. terciptanya sistem regulasi yang mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif;
3. meningkatnya secara kuantitas dan kualitas pelaku usaha dan tenaga kerja ekonomi kreatif yang berdaya saing;
4. terciptanya sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif;
5. terciptanya sistem pemasaran dan promosi usaha ekonomi kreatif;
6. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk ekonomi kreatif yang memiliki perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
7. terciptanya sistem insentif fiskal dan non fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif;
8. tersedianya infrastruktur fisik dan teknologi informasi yang mendukung berkembangnya kreativitas;
9. terciptanya pengembangan riset ekonomi kreatif;

10. terciptanya standarisasi produk dan praktek usaha untuk peningkatan kapasitas usaha ekonomi kreatif;
11. terciptanya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif.

Dalam mewujudkan capaian sasaran Rencana Induk Ekonomi Kreatif terbagi dalam 4 tahapan pembanguana dengan tema 5 tahunan sebagai berikut :



Pencapaian dalam setiap tahapan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah 2025-2045 diselaraskan dengan peningkatan cakupan sasaran sebagai berikut :

1. Tahap I mewujudkan sasaran tercapai dan terwujud dalam meningkatkan daya saing di tingkat regional Provinsi Jawa Tengah;
2. Tahap II mewujudkan sasaran tercapai dan terwujud dalam meningkatkan daya saing di tingkat nasional;
3. Tahap III mewujudkan sasaran tercapai dan terwujud dalam meningkatkan daya saing di tingkat Internasional;
4. Tahap IV mewujudkan sasaran tercapai dan terwujud dalam meningkatkan daya saing dalam rangka mendukung capaian Indonesia Emas di 2045.

Output dari setiap tahapan-tahapan tersebut untuk mencapai indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Rasio Sektor-sektor yang berkontribusi dalam PDRB yang memiliki relasi aktivitas usaha KBLI di bidang ekonomi kreatif meliputi: sektor industri pengolahan, sektor Infokom, sektor Penyediaan Makanan dan Minuman, sektor Konstruksi, sektor Jasa-jasa Lainnya;
- b. Meningkatkan Proporsi PDB Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatkan Proporsi PDPB Pariwisata;
- d. Meningkatkan Rasio Kewirausahaan;
- e. Indeks Inovasi Global;
- f. Proporsi Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Prosentase Tingkat Pengangguran terbuka;
- h. Prosentase Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan;
- i. Prosentase Angka Kemiskinan;

- j. Prosentase Tingkat Pertumbuhan Investasi;
- k. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota dan Provinsi.

**G. Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran dan Pemangku Kepentingan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah**

Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah dilaksanakan melalui sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Tengah 2005 - 2024 dengan arah kebijakan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari melalui akselerasi pembangunan di berbagai sektor dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jawa Tengah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Selain RPJPD Provinsi juga melakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembanguna Daerah (RPD) 2024-2026. Berikut tabel sinkronisasi Reainderaf dengan RPJPD Provinsi 2005 – 2024, RPD 2024-2026 dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional sebagai berikut.

NO	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Perpres No 142/2018	Rencana Induk Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -2045
1.	Sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya	Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Keratif	Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ekonomi kreatif melalui satuan pendidikan, lembaga pelatihan dan ketenagakerjaan
2.	Perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Kota Kreatif untuk menggali, memanfaatkan,men umbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal;</li> <li>b. Peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam dan di luar negeri;</li> <li>c. Peningkatan pembiayaan bagi usaha Ekonomi Kreatif;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan Penguatan Sistem Kelembagaan Ekonomi Kreatif di tingkat Provinsi dan Kab/Kota hingga desa yang dapat berjejaring di tingkat nasional dan internasional</li> <li>b. Peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri</li> <li>c. Pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>d. Peningkatan perlindungan,</li> </ul>

NO	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Perpres No 142/2018	Rencana Induk Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -2045
		d. Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha Ekonomi Kreatif.	pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku bagi usaha Ekonomi Kreatif
3.	Kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ), demokratis, bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring	Mewujudkan birokrasi kementerian yang profesional	Pengembangan dan Penguatan Sistem Kelembagaan ekonomi kreatif yang mendukung ekosistem kreativitas
4.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan,	Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha Ekonomi Kreatif;	Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif
5.	Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah	Penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadahi dan kompetitif untuk mendukung berkembangnya kreativitas	Penyediaan Infrastruktur Fisik dan Non Fisik yang memadahi dan mendukung berkembangnya kreativitas
6.	Kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender	Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif	Penguatan sistem regulasi yang mendukung pengembangan kreativitas

Berikut arah kebijakan, strategi, dan tahapan dalam pencapaian tujuan selanjutnya di sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
1.	<b>Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif</b>	1.1. Pengembangan dan Penguatan kolaborasi dan sinergitas jejaring Komite Ekonomi Kreatif dengan	a. Perangkat Daerah Pariwisata b. Komite Ekonomi Kreatif

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
	<b>yang mendukung ekosistem kreativitas</b>	<p>pelaku dan asosiasi/organisasi/perkumpulan/komunitas ekonomi kreatif, pemerintah daerah, bisnis, perguruan tinggi, media dan lembaga keuangan (heksahelix) di Kab/Kota</p> <p>1.2. Penguatan Jejaring Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia untuk mewujudkan Jateng sebagai Provinsi Kreatif di Indonesia Pertama kali</p> <p>1.3. Pengembangan Desa Kreatif yang melibatkan Bumdes dan pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan Pariwisata Kreatif dan aktifitas usaha kreatif guna mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa</p> <p>1.4. Pengajuan Jejaring Kota Kreatif Dunia melalui Program Kota Kreatif Unesco (UCCN)</p> <p>1.5. Monitoring dan Evaluasi tata kelola/collaborative governance Dinas Terkait pengampu ekonomi kreatif sesuai kewenangannya</p>	<p>a. Perangkat Daerah Pariwisata</p> <p>b. Komite Ekonomi Kreatif</p> <p>c. LSM/NGO</p> <p>d. Perangkat Daerah Pariwisata</p> <p>e. Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>f. Kelurahan/Bumdes</p> <p>g. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab</p> <p>a. Kepala Daerah Ko/Kab</p> <p>b. Perangkat Daerah Terkait</p> <p>c. Komite Ekonomi Kreatif</p> <p>a. Sekda Provinsi</p> <p>b. Biro Ekonomi</p> <p>c. Perangkat Daerah Terkait</p> <p>d. Komite Ekonomi Kreatif</p>
<b>2.</b>	<b>Penguatan sistem regulasi yang mendukung pengembangan kreativitas</b>	<p>2.1 Pengembangan regulasi yang memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi hingga konservasi</p> <p>2.2. Pelaksanaan Sinkronisasi Peraturan Gubernur Tentang Rencana Induk dan Aksi Pengembangan ekonomi Kreatif yang diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>2.3. Penguatan kerangka regulasi pengembangan ekonomi kreatif di tingkat Kabupaten dan Kota</p>	<p>a. Kepala Daerah</p> <p>b. Perangkat Daerah Terkait</p> <p>c. Biro Hukum</p> <p>d. Komite Ekonomi Kreatif</p> <p>a. Bappeda</p> <p>b. Perangkat Daerah Terkait</p> <p>c. Komite Ekonomi Kreatif</p> <p>d. NGO/LSM</p> <p>e. Akademisi, Bisnis, Media, Lembaga Keuangan</p> <p>a. Kepala Daerah</p> <p>b. Biro Hukum</p> <p>c. Komite Ekonomi Kreatif</p>

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
3.	<b>Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku usaha dan tenaga kerja ekonomi kreatif melalui satuan pendidikan dan pelatihan</b>	3.1. Pengembangan kegiatan intra, ekstra dan ko kulikuler pendidikan menengah atas dan luar biasa di sektor ekonomi kreatif.	a. Perangkat Daerah Pendidikan b. SMA/SLB/MA c. Disdik Kemenag d. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab
		3.2. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi menengah kejuruan industri kreatif dan magang di dunia usaha dan dunia industri kreatif	a. Perangkat Daerah Pendidikan b. SMK c. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab
		3.3. Pengembangan dan penguatan lembaga pelatihan vokasi dan penyusunan Kurikulum pelatihan vokasi di sektor ekonomi kreatif	a. Dinas Tenaga Kerja b. HILSI c. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab
		3.4. Pembukaan jurusan , penyusunan kurikulum Kewirausahaan dan magang Kewirausahaan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Jawa Tengah di sektor ekonomi kreatif	a. Perguruan Tinggi Negeri/Swasata b. Layanan Pendidikan Tinggi Wil 6 c. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab
		3.5. Pengembangan KKN Tematik Community Development melalui sektor ekonomi kreatif	
		3.6. Peningkatkan kompetensi pekerja kreatif melalui sertifikasi kompetensi sektor ekonomi kreatif yang diakui secara nasional dan internasional	a. Lembaga Sertifikasi Profesi b. Tempat Uji Kompetensi c. Perangkat Daerah Terkait d. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab
		3.7. Pelatihan/Bimibingan Teknis dan pendampingan pengembangan usaha dan ketrampilan pengembangan produk ekonomi kreatif yang inovatif untuk mendorong produktifitas masyarakat	a. Perangkat Daerah Terkait b. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab
		3.8. Penumbuhan rasio kewirausahaan/Start Up/Pengusaha baru ekonomi kreatif.	a. Perangkat Daerah Terkait b. Dunia Usaha c. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab
		3.9. Pemberdayaan kelompok pesantren dan kelompok masyarakat rentan sebagai pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif	a. CSR BUMN b. CSR Dunia Usaha c. Kemenag Provinsi d. Dinas Sosial e. Baznas MUI f. Forum Lazis

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
		<p>3.10. Pemberdayaan kreatifitas anak untuk mewujudkan keberlanjutan pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>3.11. Pemberdayaan kreatifitas pemuda untuk mewujudkan kewirasusahaan ekonomi kreatif.</p> <p>3.12. Pemberdayaan kreatifitas perempuan atau ibu rumah tangga untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga.</p> <p>3.13. Pemberdayaan kreatifitas kelompok difabel untuk menciptakan penghasilan</p>	<p>g. Disporapar h. Perangkat Daerah P3A i. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Ko/Kab j. NGO/LSM</p>
4.	<p><b>Pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif</b></p>	<p>4.1. Skema pembiayaan permodalan lembaga keuangan perbankan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan <i>fiducia</i> bagi pelaku usaha ekonomi kreatif</p> <p>4.2. Pengembangan skema pembiayaan permodalan lembaga keuangan non perbankan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif</p> <p>4.3. Pengembangan skema pembiayaan permodalan pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis dana tanggung jawab sosial perusahaan swasta dan BUMN/D</p> <p>4.4. Pengembangan skema pembiayaan permodalan berbasis investasi/penyertaan modal (angel investor, modal ventura, equity based crowd funding dan pasar modal) bagi pelaku usaha ekonomi kreatif</p> <p>4.5. Pengembangan skema pembiayaan permodalan berbasis hibah (bantuan) dari pemerintah dan luar negeri (<i>philantrophy</i>)</p>	<p>a. Lembaga Perbankan b. Lembaga Valuasi Usaha c. Komite Ekonomi Kreatif</p> <p>a. PNM b. Koperasi</p> <p>a. Komite Ekonomi Kreatif b. CSR BUMN/D c. Dunia Usaha</p> <p>a. Lembaga Valuasi Usaha b. Modal Ventura, Angel Investor, Pasar Modal c. Komite Ekonomi Kreatif</p> <p>a. Perangkat Daerah Terkait b. Filantropi c. Komite Ekraf Jateng</p>

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
		<i>donation based crowd funding</i> ) bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	
		4.6. Pengembangan skema pembiayaan permodalan berbasis dana bergulir, dana riset dan pendidikan dan dana subsidi bunga bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.	a. Kemendikbudristek dikti b. Kemenkop UKM c. BRIN/BRIDA d. Komite Ekraf
		4.7. Pengembangan sistem interaksi pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan dan investor sistem matchmaking melalui forum filantropi	a. DPMPTSP b. Komite Ekraf Jateng c. NGO/LSM
		4.8. Pengembangan sistem pendanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif melalui sponsorship, CSR, hibah dan donasi.	a. Dunia Usaha, BUMN/D b. Masyarakat c. Komite Ekraf Jateng
5.	<b>Pengembangan sistem pemasaran dan promosi usaha ekonomi kreatif</b>	5.1. Pengembangan sistem promosi produk ekonomi kreatif melalui pameran dagang, misi dagang, <i>business to business networking</i> dan festival ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri	a. Perangkat Daerah Terkait b. Komite ekonomi kreatif Provinsi dan Ko/Kab c. Dunia Usaha d. Bank Indonesia Jateng
		5.2. Penggunaan produk kreatif lokal dalam belanja pemerintah, BUMN/D dan dunia usaha melalui e-katalog lokal	a. Biro APBJ b. Perangkat Daerah Koperasi UMKM c. BUMD d. Dunia Usaha
		5.3. Pemasaran produk ekonomi kreatif melalui jaringan internet/daring ( <i>digital marketing</i> ) serta layanan purna jual bagi pelaku ekonomi kreatif	a. Perangkat Daerah terkait b. Platform Marketplace digital dalam dan luar negeri c. Komite Ekonomi Kreatif
		5.4. Pengembangan kemitraan untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk ekonomi kreatif lokal, antara lain hotel, ritel modern dan BUMN/D	a. Dunia Usaha b. PHRI/BUMN/D c. Komite Ekonomi Kreatif d. DPMPTSP dan Perangkat Daerah Terkait e. Bank Indonesia Jateng
		5.5. Peningkatan pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan penjualan ekspor produk ekonomi kreatif karyanya melalui pembekalan pengetahuan tata cara ekspor	a. Perangkat Daerah Perdagangan
		5.6. Pengembangan diplomasi budaya sebagai soft power untuk mempromosikan	a. Perangkat Daerah Pariwisata, Kebudayaan b. Komite Ekonomi Kreatif

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
		karya kreatif dalam negeri di pasar global melalui pelaksanaan misi kebudayaan secara berkala ke negara-negara yang menjadi pasar potensial	
		5.7. Peningkatan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor jasa agar berhasil diterima pasar dalam dan luar negeri	a. Perangkat Daerah Perdagangan b. Komite Ekonomi Kreatif c. Bank Indonesia Jateng
		5.8. Pengembangan Pariwisata Kreatif untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk ekonomi kreatif di Desa dan Kabupaten/Kota	a. Perangkat Daerah Pariwisata b. Komite Ekonomi Kreatif
		5.9. Pengembangan desain kemasan produk ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas identitas kreasi Jawa Tengah	a. Perangkat Daerah Perindustrian dan Perdagangan b. Komite Ekonomi Kreatif
<b>6</b>	<b>Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap produk ekonomi kreatif yang memiliki Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	6.1. Penguatan perlindungan peroduk ekonomi kreatif melalui fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual individu dan komunal untuk menciptakan daya saing baik di dalam dan luar negeri	a. Kanwil Kemenkumham Jateng b. BRIDA c. Perguruan Tinggi d. Dinas yang mengurus kebudayaan, perindustrian, UMKM, pariwisata dan pertanian
		6.2. Pemanfaatan hilirisasi secara intensif hak kekayaan intelektual individu dan komunal yang memiliki nilai ekonomi tinggi	a. Dunia Usaha b. Lembaga Pengelola kekayaan intelektual c. DPMPSTP d. BRIDA e. Komite Ekonomi Kreatif
		6.3. Penguatan sistem pembinaan, pengawasan, penengakan hukum dan konsultasi layanan hukum mediasi pelanggaran hak kekayaan intelektual	a. Kemenkumham Wil 6 b. Layanan Konsultasi Hukum HKI c. Komite Ekonomi Kreatif
<b>7</b>	<b>Pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif</b>	7.1. Pemberian penghargaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di tingkat provinsi yang berprestasi didalam negeri dan luar negeri yang memberikan dampak citra baik Provinsi Jawa Tengah	a. Perguruan Tinggi b. Pelaku ekonomi kreatif c. Dunia Usaha dan Industri d. Komite Ekonomi Kreatif e. Perangkat Daerah Terkait
		7.2. Pemberiaan penghargaan kepada perguruan tinggi, media, komunitas dan dunia usaha yang memanfaatkan hak kekayaan intelektual	

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
		pelaku ekonomi kreatif lokal	
		7.3. Pemberian skema hibah peralatan produksi dan modal usaha bagi pelaku ekonomi kreatif	a. Perguruan Tinggi b. Perangkat Daerah Terkait
		7.4. Perlindungan Jaminan Sosial bagi pelaku usaha dan tenaga kerja ekonomi kreatif	BPJS
		7.5. Pemberian fasilitasi pengurangan, keringanan, pembebasan perpajakan daerah atau retribusi sesuai kewenangan provinsi	BAPENDA Jateng
8	<b>Penyediaan Infrastruktur Fisik dan Teknologi Informasi yang memadai dan mendukung berkembangnya kreativitas</b>	8.1. Pengembangan sarana dan prasarana pusat kreatif ( <i>creative hub</i> ), ruang kerja bersama <i>co working space</i> dengan pengelolaan profesionali setiap Kab/Kota dan Desa Jawa Tengah	a. Komite Ekonomi Kreatif b. Dunia Usaha c. Perangkat Daerah Koperasi UMKM d. BUMN/D e. Dinas Perindustrian
		8.2. Pengembangan inkubator bisnis ekonomi kreatif dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dan sumber daya pengelolaan yang professional dan memiliki jejaring yang kuat dengan industri dan pasar di setiap Kab/Kota	a. Komite Ekonomi Kreatif b. BRIDA c. Perguruan Tinggi d. BUMN/D e. Dunia Usaha f. Komunitas/Masyarakat g. Perangkat Daerah Terkait
		8.3. Pembangunan <i>maker space, sharing factory, dan techno park</i> dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan jejaring yang kuat dengan industry dan pasar	a. Perguruan Tinggi b. Dunia Usaha c. BRIDA d. Pemda Ko/Kab
		8.4. Pengembangan gedung pertunjukan/ruang pameran/gallery produk yang representatif, lokasi yang strategis dan mudah diakses	a. Perangkat Daerah Kebudayaan b. Dunia Usaha
		8.5. Pengembangan infrastruktur logistik bahan baku yang mendukung kreatifitas	a. Perangkat Daerah Perdagangan b. Asosiasi Logistik
		8.6. Pengembangan tata ruang kawasan ekonomi kreatif yang mendukung peningkatan skala usaha ekonomi kreatif	Perangkat Daerah PUPR
		8.7. Pengembangan ketersediaan pasokan	PLN Jateng

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
		listrik bagi pelaku ekonomi kreatif terutana di daerah desa terpencil	
		8.8. Penerapan teknologi tepat guna berupa mesin dan peralatan modern untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif	a. BRIDA b. Perguruan Tinggi
		8.9. Penetrasi akses broadband internet berkecepatan tinggi bagi pelaku ekonomi kreatif	a. Provider Internet b. APJII c. Diskominfo
		8.10. Penyediaan akses national payment gateway/pembayaran non tunai untuk kemudahan akses pembayaran usaha ekonomi kreatif	a. Lembaga Perbankan b. Bank Indonesia c. Perangkat Daerah Terkait
		8.11. Penyediaan akses terhadap piranti lunak yang legal dan harga terjangkau bagi pengembangan produk dan bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif	a. Dunia Usaha b. Komite Ekonomi Kreatif c. Perangkat Daerah Terkait
9	<b>Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif</b>	9.1. Pengembangan kolaborasi lembaga riset pemerintah, perguruan tinggi dunia usaha yang terkoneksi pasar di sektor ekonomi kreatif	a. BRIDA b. Komite Ekonomi Kreatif c. Perguruan Tinggi d. Perangkat Daerah Perdagangan
		9.2. Pengembangan kerjasama lembaga riset perguruan tinggi di Jawa Tengah di sektor ekonomi kreatif	
		9.3. Pengembangan skema penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) produk ekonomi kreatif	
		9.4. Pengembangan riset pasar dan sistem informasi pasar melalui intelegensi pemasaran ( <i>market intelligence</i> ) kebutuhan produk kreatif di dalam dan luar negeri	
		9.5. Pengembangan forum diseminasi hasil-hasil riset perguruan tinggi yang ditindaklanjuti konsorsium hilirisasi menjadi hasil produk ekonomi kreatif yang	

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
		memberikan dampak sosial dan ekonomi	
10	<b>Pengembangan standarisasi produk dan praktek usaha yang terbaik (best practice) untuk peningkatan kapasitas usaha ekonomi kreatif dan karya kreatif</b>	<p>10.1. Pelayanan kemudahan pengurusan ijin usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor ekonomi kreatif</p> <p>10.2. Pendampingan dan Pelayanan Sistem standarisasi produk ekonomi kreatif seperti SLHS, PIRT, BPOM, Halal, TKDN, SNI, Industri hijau</p> <p>10.3. Pendampingan dan fasilitasi sertifikat produk dan praktek usaha ekonomi kreatif untuk ekport melalui pemenuhan standarisasi global seperti FDA, fair trade, rain forest, dan lain-lain</p> <p>10.4. Pendampingan fasilitasi sistem standarisasi usaha ekonomi kreatif seperti ISO, HACCP, SA8000</p> <p>10.5. Pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) dan koperasi multi pihak yang mendorong pengembangan usaha di sektor ekonomi kreatif untuk menciptakan kemandirian wilayah</p> <p>10.6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Syariah</p>	<p>a. Perangkat Daerah Kesehatan Kab/Kota</p> <p>b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>c. BPOM, BSN dll</p> <p>d. Badan Penyelenggara Produk Halal</p> <p>e. Perangkat Daerah Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>f. Perangkat Daerah Tenaga Kerja</p> <p>g. Perangkat Daerah Koperasi dan UKM</p> <p>h. Perangkat Daerah Pemberdayaan Desa</p> <p>i. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jateng</p> <p>j. Komite Ekonomi Kreatif Jateng</p>
11	<b>Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, keanekaragaman hayati, sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif</b>	<p>11.1. Pengembangan sistem informasi, dokumentasi perlindungan kelestarian dan pemanfaatan kekayaan aneka ragam hayati dan warisan budaya tradisional lokal bagi penciptaan karya kreatif unggulan daerah</p> <p>11.2. Penerapan standar dan ketelusuran terhadap proses dan produk bahan baku lokal</p>	<p>a. Perangkat Daerah Pertanian</p> <p>b. Perangkat Daerah Arsip dan Perpustakaan</p> <p>c. Perangkat Daerah Kebudayaan</p> <p>a. Perangkat Daerah Pertanian</p> <p>b. Perangkat Daerah Koprasi UKM</p>

No	Arah Kebijakan	Strategi	Pemangku Kepentingan
		<p>pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan untuk bahan baku produk ekonomi kreatif seperti PSAT, Organik, NKV, RPH Halal, SLVK</p>	<p>c. Perangkat Ketahanan Pangan Daerah d. Perangkat Kehutanan Daerah</p>
		<p>11.3. Pengembangan sistem produksi dan distribusi bahan baku lokal usaha ekonomi kreatif untuk menjamin kepastian keberlanjutan pasar usaha ekonomi kreatif.</p>	<p>a. Perangkat Pertanian Daerah b. Perangkat Perdagangan Daerah</p>
		<p>11.4. Pengembangan skema insentif bahan baku lokal untuk mensubstitusi bahan baku impor bagi usaha ekonomi kreatif</p>	<p>a. Perangkat Pertanian Daerah b. Perangkat Perdagangan Daerah</p>

## **H. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi merupakan kegiatan yang menjadi bagian dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengembangan Ekonomi Kreatif, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan perannya.

Sesuai dengan Tujuan, Arah Kebijakan, Sasaran dan Strategi, Dinas terkait berbagi peran dalam melaksanakan program yang dalam rencana pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Pembagian peran Dinas terkait tersebut sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja dinas terkait.

Penyusunan strategi dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kreatif Jawa Tengah dilaksanakan secara tersinkronisasi dan koordinatif oleh Dinas terkait yang menyelenggarakan urusan sektor tenaga kerja dan transmigrasi, pendidikan, dan pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan. Penyusunan strategi dalam pembangunan ekosistem ekonomi kreatif Jawa Tengah yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi dilaksanakan secara tersinkronisasi dan koordinatif oleh Dinas terkait yang menyelenggarakan urusan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan; koperasi usaha kecil, komunikasi dan informasi, badan penelitian dan pengembangan daerah, perindustrian dan perdagangan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara penyusunan strategi untuk pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif Jawa Tengah yang sinergis dan kolaboratif dikoordinasi dan dikembangkan oleh Dinas terkait yang memsektori kesekretariatan daerah, Dinas terkait yang memsektori kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, dan kebudayaan dengan dukungan Dinas terkait yang memsektori perekonomian dan Dinas terkait yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM.

Peran pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif, dilakukan oleh Dinas terkait yang memsektori perencanaan pembangunan daerah maupun Dinas terkait yang memsektori perencanaan Provinsi. Dinas terkait yang memsektori perencanaan pembangunan daerah merupakan unit yang menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di sektor perencanaan, menyelenggarakan perencanaan, menyelenggarakan administrasi, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan serta fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan sektor perencanaan.

Dinas terkait yang memsektori perekonomian menjalankan tugas dalam perumusan bahan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas terkait terkait.

Dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif, pembagian kewenangan antara provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat dilakukan secara sinergis dan koordinatif. Untuk keberhasilgunaan serta keberdayagunaan pelaksanaan program, pada program yang pelaksanaannya hanya memberikan manfaat dan dampak pada satu daerah kabupaten/kota saja, maka pelaksanaan akan dilakukan oleh Dinas terkait kabupaten/kota. Selain itu, pada kegiatan serta operasionalisasi program yang melibatkan lintas kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dapat memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota yang terlibat untuk menjalankan program tersebut.

Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas terkait, pengawasan dan pengendalian Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilaksanakan secara koordinatif dan tersinkronisasi di bawah pimpinan Gubernur dengan melibatkan pimpinan daerah kabupaten/kota, termasuk melibatkan mitra sebagai pemangku kepentingan yang relevan.

## **I. PENUTUP**

Rencana Induk dan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjadi pedoman pengembangan kegiatan Ekonomi Kreatif bagi Dinas terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Komite Ekonomi Kreatif untuk melakukan pendekatan collaborative governance yang melibatkan partisipasi seperti Perguruan Tinggi, NGO/LSM, Dunia Usaha/Bisnis, BUMD maupun BUMDes, Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, media, maupun asosiasi dan komunitas ekonomi kreatif. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah semakin kuat, terintegrasi, terkoordinasi sehingga dapat membangun Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003